

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang**

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua (sepeda motor) maupun roda empat (mobil) di Indonesia kian pesat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan kendaraan bermotor ini juga terjadi di Provinsi Lampung. Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung jumlah kendaraan bermotor di provinsi baik roda dua maupun roda empat selama tahun 2006 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2006 jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Provinsi Lampung sebanyak 670.703 unit, sedangkan pada tahun 2010 jumlah kendaraan bermotor naik menjadi 1.219.409 unit (Laporan Terget dan Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung tahun anggaran 2006 sampai tahun 2010). Pertambahan jumlah kendaraan bermotor tersebut juga terjadi pada tahun 2011.

Pertambahan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, tentunya berpengaruh langsung dengan bertambahnya jumlah subyek dan obyek pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Lampung. Subyek dan obyek pajak kendaraan bermotor (PKB) yang jumlahnya bertambah jelas berpengaruh pada pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB). Namun dari jumlah keseluruhan kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Lampung terdapat subyek pajak kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak

kendaraan bermotor (PKB) atas kendaraan bermotor yang dimiliki dengan berbagai alasan.

Masih adanya subyek pajak kendaraan bermotor (PKB), namun tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan adanya kendaraan bernomor polisi Non BE yang beroperasi di Provinsi Lampung, mendorong pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan berupa pemberian keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan tersebut adalah Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2011 hingga 31 Maret 2012.

Kebijakan Pemutihan PKB dan BBNKB ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan dan atau Pembebasan PKB dan BBNKB bagi pemilik kendaraan bermotor berplat nomor polisi BE dan Non BE yang menunggak PKB dan BBNKB serta Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung Nomor: 973/0215/III.18/01/2011 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2011 (Tribun Lampung, Tanggal 26 September 2011). Pertimbangan dikeluarkannya keputusan ini oleh pemerintah Provinsi Lampung terdapat pada bagian konsideran Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan sumber penerimaan yang paling dominan/potensi bagi Daerah Lampung.

- b. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan daerah guna menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, potensi penerimaan daerah dari sektor pajak dimaksud masih dimungkinkan untuk digali dan ditingkatkan.
- c. bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas adalah memberikan keringanan, pengurangan, dan atau pembebasan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Beba Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) khususnya bagi kendaran bermotor dengan Nomor Polisi Non BE dan Nomor Polisi BE yang menunggak PKB dan BBNKB.
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b dan huruf c tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdayaguna, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak dimaksud dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung.

Teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2011 ini diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung Nomor: 973/0215/III. 18/01/2011, yang mengatur hal sebagai berikut:

1. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diberikan kepada:
  - a. Kendaraan tahun pembuatan sampai dengan 2009 yang menunggak pajak hanya dikenai pokok PKB tahun berjalan tanpa denda.
  - b. Kendaraan tahun pembuatan di atas 2010 yang menunggak pajak dikenai pokok PKB tahun berjalan serta denda sebesar 25 persen dari pokok PKB.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diberikan kepada:
  - a. Kendaraan non-BE menjadi BE yang statusnya berganti nama pemilik dibebaskan dari biaya BBNKB. Namun jika tetap atas nama pemilik dibebaskan dari biaya BBNKB dan pengurangan PKB sebesar 25 persen dari pokok PKBnya.
  - b. Kendaraan BE yang dimutasikan antardaerah di Provinsi Lampung dan PKB-nya telah jatuh tempo dibebaskan dari biaya BBNKB dan dikenai PKB tahun berjalan.
  - c. Kendaraan BE yang dimutasikan antar daerah di Provinsi Lampung dan PKBnya belum jatuh tempo dibebaskan dari biaya BBNKB dan PKB untuk masa pajak yang belum dilalui akan dihitung (Tribun Lampung, Tanggal 26 September 2011).

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menyadarkan serta memberikan keringanan kepada masyarakat Provinsi Lampung dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain itu, kebijakan pemutihan ini juga dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai langkah untuk verifikasi kendaraan-kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Lampung guna dimasukkan dalam *database* Samsat. Langkah ini merupakan persiapan untuk menghadapi Samsat *online* yang direncanakan diterapkan di Provinsi Lampung pada tahun 2012 (Tribun Lampung, 26 Tanggal September 2011). Samsat *online* diharapkan dapat mempermudah masyarakat Provinsi Lampung dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Namun sebelum pelaksanaannya diperlukan data mengenai kepemilikan dan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Lampung.

Apabila kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuannya, diharapkan berkontribusi baik terhadap peningkatan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Lampung. Pajak kendaraan bermotor merupakan sektor yang sangat strategis bagi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak ini, dapat digunakan untuk kepentingan perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas, seperti perbaikan jalan, penambahan ruas jalan, dan sarana penerangan jalan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian singkat di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang beri judul: “Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Peningkatan PAD Melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2011”.

## **1. 2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. 2. 1 Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemutihan PKB dan BBNKB?

- b. Bagaimanakah kontribusi kebijakan pemutihan PKB dan BBNKB terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung?
- c. Apakah faktor pengambat pelaksanaan kebijakan pemutihan PKB dan BBNKB terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung?

### **1. 2. 2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan Hukum Administrasi Daerah pada khususnya mengenai kebijakan Provinsi Lampung dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemutihan PKB dan BBNKB.

### **1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. 3. 1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemutihan PKB dan BBNKB.
- b. Mengetahui dan menganalisis kontribusi kebijakan pemutihan PKB dan BBNKB terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung.
- c. Mengetahui dan menganalisis faktor pengambat pelaksanaan kebijakan pemutihan PKB dan BBNKB terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung.

### **1. 3. 2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman di bidang ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Administrasi Daerah tentang kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemutihan PKB dan BBNKB.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah pengetahuan masyarakat dan juga sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.